

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang- Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 menyatakan bahwa salah satu syarat keselamatan kerja adalah mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, serta mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar diwajibkannya upaya pengendalian risiko terhadap bahaya kebakaran dan ledakan. Pelanggaran atas peraturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 yaitu berimbas pada pemberian sanksi (tindakan hukum).

Menurut UU No. 28 Tahun 2002 Pasal 1, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada diatas dan didalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Sedangkan menurut Pasal 3 menyatakan bahwa bangunan gedung yang difungsikan untuk berbagai macam aktivitas penghuni seharusnya memberikan jaminan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan bagi penghuninya. Termasuk salah satunya adalah jaminan keselamatan terhadap bahaya kebakaran.

Penanggulangan kebakaran di gedung bertingkat, khususnya gedung menengah dan tinggi, memiliki berbagai permasalahan antara lain harus memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang “*self contained*” artinya sistem yang mampu menanggulangi sendiri kebakaran yang terjadi. Tetapi pada kenyataannya perlengkapan tersebut sering tidak dapat berbuat banyak karena peralatan penanggulangan kebakaran tidak berfungsi dengan baik pada saat gedung tersebut terbakar, akibatnya akan jatuh korban jiwa yang tidak sedikit berupa harta benda bahkan korban jiwa.

Sebuah gedung melalui penerapan Manajemen Penanggulangan Kebakaran harus mampu mengatasi kemungkinan terjadinya kebakaran melalui kesiapan dan

keandalan sistem proteksi yang ada, serta kemampuan petugas menangani pengendalian kebakaran (Kepmen PU No.11/ KPTS/ 2000). Tidak hanya petugas, semua pihak yang terkait dalam setiap pemanfaatan bangunan harus terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran.

Media massa baik elektronik maupun cetak hampir setiap hari berisi berita kejadian kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa di setiap tempat terdapat potensi sumber bahaya kebakaran yang selalu mengintai kapan saja dan dimana saja. Data dari Puslabfor Mabes Polri tahun 2001 menyebutkan bahwa 80% kasus kebakaran terjadi ditempat kerja, dimana 34% disebabkan oleh api terbuka, 31% disebabkan listrik dan sebanyak 20% disebabkan oleh sarana yang kurang memadai seperti kegagalan sarana proteksi kebakaran, petugas tidak terlatih, kesalahan prosedur dan hambatan akses bantuan.

Kampus merupakan salah satu tempat terjadinya proses belajar mengajar dan dilengkapi dengan segala fasilitasnya, termasuk didalamnya ruang perkuliahan, ruang sekretariat jurusan atau program, gudang arsip mahasiswa, gedung pusat penelitian, perpustakaan, laboratorium, kantin, toilet, musholla, *pantry*, dan ruang panel listrik.

Beberapa fasilitas pendidikan juga pernah mengalami kebakaran, seperti gedung perkuliahan di Universitas Riau (UNRI) di Pekanbaru, Riau. ([www.riaupos.com](http://www.riaupos.com)), Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta Selatan juga mengalami kebakaran Selasa, 24 Januari 2006. Menurut Direktur III STIE Perbanas Arus Akbar Silonday, penyebab kebakaran adalah arus pendek. ([www.Tempointeraktif.com](http://www.Tempointeraktif.com))

Sedangkan di kampus UI Depok juga pernah terjadi kebakaran yaitu Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT-UI) pada Sabtu 5 Mei 2001. Kebakaran juga diduga akibat adanya hubungan pendek arus listrik, pemadam ukuran kecil, namun usaha mereka gagal karena api cepat membesar, sementara isi tabung sangat tidak memadai. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com))

Kampus UI Depok berdiri sejak tahun 1987, yaitu sejak pertama kali diresmikan telah berdiri kurang lebih 22 tahun yang lalu. Dalam kompleks Kampus UI Depok terdapat 13 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Pada tahun 2004, dibangun gedung baru yaitu gedung G.

Menurut Fatma Lestari dan RM . Yodan Amaral Panindrus (2008) bahwa sistem tanggap darurat belum tersedia, salah satu sistem tanggap darurat yang masih belum tersedia adalah *assembly point* pada saat terjadi kebakaran.

## **1.2 Perumusan masalah**

Berdasarkan pada hasil audit tersebut, diketahui bahwa sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di FKM UI masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Salah satunya adalah belum tersedianya *Assembly Point* pada keadaan darurat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil tema “Rancangan Lokasi *Assembly Point* di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dimanakah lokasi *assembly point* yang sesuai di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia saat terjadi keadaan darurat kebakaran?

## **1.4 Tujuan**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Menentukan lokasi *Assembly Point* di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Diketuinya *layout* gedung FKM UI.
2. Diketuinya regulasi yang berkaitan dengan keadaan darurat kebakaran.
3. Diketuinya jumlah penghuni tetap dan jumlah mahasiswa di FKM UI.
4. Diketuinya cara perhitungan persamaan penentuan lokasi *assembly point*.
5. Diketuinya kriteria *assembly point* sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia**

Hasil dari diketahuinya lokasi *assembly point* dapat digunakan sebagai masukan dalam penetapan *assembly point* di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

### **1.5.2 Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti terutama berkaitan dengan penentuan lokasi *assembly point* yang sesuai dengan regulasi dan standar yang ada.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi *Assembly point* di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Lokasi penelitian ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Cara pengumpulan data adalah mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasional dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, seperti jumlah pengguna kelas, dan *layout* bangunan. Data yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan regulasi yang terkait dengan keadaan darurat kebakaran, seperti Kepmen PU No. 11 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan NFPA 101 Tentang *Life Safety Code*.